

PENGENDALIAN USAHA PONDOKAN BAGI TERWUJUDNYA PONDOKAN SEHAT DI YOGYAKARTA

Oleh :
Sukirno dan Teguh Budi Prasetya
Universitas Proklamasi 45

ABSTRAK

Bisnis Pondokan tak dapat dipisahkan dari keberadaan ratusan ribu mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Disatu sisi bisnis ini memberikan berkah bagi perekonomian masyarakat, di sisi lain pengelolaan Pondokan yang tidak dikendalikan secara memadai justru menjadi ancaman bisnis pondokan, dunia pendidikan bahkan perekonomian Yogyakarta. Pelanggaran etik, sosial dan hukum yang banyak terjadi di dalam Pondokan hanya dapat dikurangi jika praktek penyelenggaraan bisnis Pondokan di kendalikan

Sayangnya pengendalian melalui Perda yang dikeluarkan belum mampu merealisasi tumbuhnya Pondokan Sehat bagi para mahasiswa. Penelitian ini ingin mendesain model pengendalian Pondokan (berbasis masyarakat), yang dirasa mampu melahirkan pengelolaan pondokan yang sehat.

Penelitian pertaman dari yang direncanakan dilksanakan dua tahun ini, menghasilkan potret penyelenggaraan pondokan di Yogyakarta. Penelitian mengambil lokasi di kawasan Kampus Sleman dan Yogyakarta, dengan

A. PENGANTAR

Bagi Yogyakarta, pendidikan tidak saja menjadi ikon utama, namun pendidikan juga sudah memberi dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Banyaknya perguruan tinggi yang beroperasi di DIY, menurut situs resmi Kopertis Wilayah V sudah mencapai 155 buah PTS dengan 136.66 mahasiswa pria, 132.634 mahasiswa wanita¹ jelas menjadi penyokong kegiatan ekonomi yang amat besar di Yogyakarta.

Jumlah PTS dan mahasiswa sebanyak itu tumpah di wilayah yang secara geografis tidak terlalu luas. Hal ini membawa dampak luar biasa bagi perekonomian DIY. Hal ini karena belanja mahasiswa yang terhitung amat besar. Survai Bank Indonesia bersama Fakultas Ekonomi UPN pada tahun 2009 saja mencatat, belanja mahasiswa DIY setahun mencapai Rp

¹PDPT Dikti 2015: <http://forlap.dikti.go.id/>

300 Miliar. Belanja sebesar itu terbesar dialokasikan untuk biaya makan dan minum (31%), pondokan (17 %) dan biaya komunikasi (10%).²

Fakta di atas menjelaskan mengapa bisnis yang berkembang pesat di Yogyakarta adalah bisnis di sektor konsumsi, pondokan dan informasi/komunikasi.

Di sektor bisnis pondokan, jumlah mahasiswa sebesar itu (270 ribuan mahasiswa) menyebabkan bisnis pondokan berkembang amat pesat. Di lingkungan sekitar kampus berdiri banyak sekali pondokan dengan skala, bentuk dan model pengelolaan pondokan yang beraneka ragam. Di Babarsari, Samirono, Condongcatur, Seturan dan kawasan-kawasan sekitar kampus hampir-hampir tidak ada lahan dibiarkan kosong tanpa didirikan jasa pondokan.

Sayangnya beberapa praktek pengelolaan pondokan yang kurang baik sering menimbulkan berbagai eksek yang kurang dikehendaki. Praktik pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial dan beberapa tindak kriminal banyak terjadi di pondokan pondokan itu. Di tahun 2014 BNN mencatat ada 116 tersangka mahasiswa dari kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian dan BNN. Angka tersebut tergolong tinggi dibanding dengan tersangka dari kalangan lain. Dalam catatan BNN, saat ini angka tersangka narkoba dari kalangan mahasiswa mencapai 22,6%.³

Lambat-laun, persoalan yang lahir sebagai akibat pengelolaan pondokan yang asal-asalan telah berbalik memukul citra Yogyakarta sebagai kota pelajar. Ini terbukti dari jumlah mahasiswa yang sempat menurun di tahun 2000 an . Penurunan mahasiswa baru ini jelas menjadi indikasi menurunnya kepercayaan orangtua mahasiswa atas “keselamatan/keamanan” putra-putrinya atas pengelolaan pondokan yang buruk itu. Jadilah problem Pondokan telah menjadi “masalah besar” bagi Yogyakarta. Pertanyaan penelitiannya adalah, model pengendalian sosial seperti apa yang dapat mengendalikan praktik tidak sehat dalam penyelenggaraan pondokan.


Penelitian Th-I, dari dua tahun yang direncanakan ini akan berusaha mengungkap seperti apa potret pengendalian pondokan eksisting, sekaligus mengevaluasi dan mengidentifikasi isu-isu strategis dalam menyusun model pengendalian pondokan berbasis partisipasi masyarakat, Penelitian dilaksanakan Di Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta, daerah

² Ivan Aditya, *KR Online*, Senin, 30 Maret 2015, *download* 22 : 37 WIB.

³ Sindo News : *BNN razia kos-kosan mahasiswa di Bantul*,
<http://daerah.sindonews.com/read/986236/22/1428393017>

yang memiliki populasi pondokan paling besar di DIY. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi, observasi interview dan kuesioner.

Penelitian akan berjalan melalui prosedur sebagai berikut:



B. KERANGKA PIKIR

1. Konsep Pondokan Sehat

Perda Kota Yogyakarta no 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan, menyebut istilah pondokan dengan sangat jelas; yaitu rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran. Menurut Perda tersebut, di dalam sebuah pondokan harus ada seseorang yang bertindak sebagai penanggung jawab pondokan. Penanggungjawab pondokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pondokan.

Berbeda dengan di berbagai kota besar lain, di Yogyakarta, pemondok terbesar berasal dari kalangan mahasiswa; yakni mereka yang sedang menuntut ilmu di berbagai program studi yang ada di Yogyakarta. Rata-rata umur para pemondok adalah 17 hingga 30 tahun, sebuah usia yang secara biologis (dan seksual) cukup matang, namun secara psikologis masih masuk dalam kelompok umur remaja akhir - dewasa awal yang ditandai dengan karakter kepribadian yang belum terlalu stabil. Sebuah kelompok umur yang memiliki tingkat kerawanan biologis dan psikologis yang cukup tinggi.

Karakter pemondok demikian menjadi berbahaya manakala situasi dan kondisi pondokan cenderung bebas, tanpa pengawasan yang memadai dan jauh dari jangkauan regulasi pemerintah. Bila kedua kondisi ini bertemu, maka potensi kerawanan biologis

(perilaku seks ilegal) dan kerawanan sosial akan teramat besar. Kondisi ini yang kemungkinan besar menjelaskan tingginya problem sosial dan pelanggaran hukum yang terjadi di seputar pondokan di Yogyakarta. Pondokan pun menjadi lokus terjadinya praktek pergaulan tidak sehat dan kehidupan tidak sehat yang lain (mabuk dan penyalahgunaan narkoba).

Dalam situasi demikian, yang dapat dilakukan adalah memperbaiki praktek penyelenggaraan pondokan yang sehat yaitu pondokan yang mampu menjadi lingkungan yang sehat bagi aktivitas para pemondoknya yang sebagian besar memiliki potensi kerawanan psikologis dan biologis yang tinggi. Dalam Perda Kota Yogyakarta no 4/2003 dan Perda Pemerintah Kabupaten Sleman No 9/2007 tentang Pemandokan ditegaskan bahwa pondokan yang diselenggarakan oleh masyarakat semestinya sejauh mungkin dapat mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur; melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat; penataan dan pengendalian kependudukan; menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat; menjamin tercapainya tujuan pendatang dalam menuntut ilmu/pendidikan dan atau mencari nafkah/pekerjaan. Ini artinya pondokan harus sehat, dalam arti dapat menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa. Pondokan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, memiliki berbagai fasilitas yang memungkinkan penghuninya mengembangkan perilaku yang juga sehat, serta memiliki lingkungan fisik yang juga sehat. Untuk itu Pondokan harus ada di bawah pengawasan seorang penanggungjawab pondokan yang tinggal di lingkungan pondokan. Dialah yang menjadi penanggungjawab keamanan dan ketertiban pondokan.

Kriteria lain pondokan sehat terlihat dari se persyaratan yang harus dipenuhi seperti berbagai fasilitas sosial (tempat ibadah, ruang tamu, ruang publik), fasilitas lingkungan (tempat sampah, IPAL, sanitasi), serta fasilitas keamanan. semua persyaratan tersebut harus dipenuhi agar pondokan menjadi lingkungan yang sehat secara sosial, keamanan, hukum maupun psikologis bagi penghuninya.

B. Regulasi Pondokan di Yogyakarta ,

Regulasi yang mengatur pondokan, terdiri dari Peraturan Bupati/Walikota dan berbagai aturan pelaksanaannya. Di level Perda, di Kota Yogyakarta telah dikeluarkan Perda Penyelenggaraan Pondokan melalui Perda No 4 Tahun 2003; sedang Kab. Sleman baru diterbitkan pada tahun 2007 melalui Perda No 9/2007 tentang Pemandokan. Perda ini

setidaknya mengatur sejumlah hal penting seperti tentang fasilitas pemondokan, izin penyelenggaraan pemondokan, perpanjangan izin, hak, kewajiban dan larangan, sanksi (bagi penyelenggara dan pemondok), penyidikan dan ketentuan pidana yang mungkin akan dikenakan bagi yang melakukan tindakan pidana.

Secara rinci, fasilitas pondokan dan bangunan pondokan diatur dalam sebuah Perbup, yakni Perbup Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Sleman nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Di masyarakat juga sering berkembang kearifan lokal yang disepakati oleh masyarakat setempat untuk mengatur jasa penyelenggaraan pondokan.

Semua regulasi ini diharapkan dapat mengatur penyelenggaraan pondokan, sehingga suasana sehat, tertib, aman dan damai dapat diwujudkan.

C. Kontrol Pondokan Berbasis Masyarakat

Sesungguhnya terdapat banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatur tata kelola pondokan. Selain pengaturan internal pondokan yang mengatur para penghuni, bisa pula dilakukan dengan regulasi (pengaturan) pemerintah dan kontrol sosial oleh masyarakat. Namun logika pasar yang dianut para pemilik pondokan seringkali membuat mereka enggan mengatur penghuninya terlalu ketat, karena hal itu bisa mengurangi minat calon penghuni menyewa kamar pondokan.

Regulasi tentang penyelenggaraan pondokan juga sudah di buat, meskipun belum sempurna, regulasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman tata kelola dari para pelaku bisnis jasa pemondokan. Namun demikian dua Perda ini tergolong lemah, karena tidak diatur secara jelas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menjadi leading sector dan sarana prasarana untuk melaksanakannya. Kedua Perda tersebut lebih banyak mengatur soal perijinan dan tak banyak mengatur pengawasan dan penegakan aturannya. Padahal satu variabel penting untuk memastikan norma penyelenggaraan itu dapat dipatuhi dan dilaksanakan adalah kontrol atau pengendalian.

Kontrol atau pengendalian, dalam ilmu manajemen dapat diartikan sebagai semua upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin semua aktivitas berjalan sesuai dengan norma yang mengaturnya. Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajerial terpenting disamping fungsi manajerial yang lain, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Pengendalian membantu manajer untuk memeriksa terjadinya kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga penyimpangan dari standar diminimalkan dan memastikan tujuan organisasi dicapai dengan cara yang diinginkan.

Henri Fayol menyebutkan bahwa, pengendalian adalah suatu usaha untuk melihat segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diambil, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Mochler dalam Stoner James, A. F. menetapkan empat langkah penting dalam proses pengendalian, yaitu:

1. Menentukan standar dan metode yang digunakan untuk mengukur prestasi.
2. Mengukur prestasi kerja.
3. menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.
4. Mengambil tindakan korektif⁴

Dalam konteks penyelenggaraan pondokan, maka kontrol adalah aktivitas untuk memastikan bahwa praktek penyelenggaraan pondokan adalah sesuai dengan standard kebijakan / regulasi yang telah ditetapkan.

Salah satu konsep kontrol yang penting dalam mengawasi penyelenggaraan pondokan adalah kontrol sosial. Dalam Perda yang ditetapkan kedua Kab/Kota, keduanya sama sama mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat diharapkan untuk dapat secara sosial mengawasi praktek penyelenggaraan pondokan di lingkungannya, sehingga setiap potensi gangguan dan ketidak tertiban dapat dideteksi sejak dini.

Per definisi, pengendalian sosial (*social control*) atau kontrol sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Kontrol sosial yang efektif diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang / membangkang.

Roucek & Warren mengemukakan bahwa kontrol sosial adalah proses yang terencana atau tidak terencana untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan

⁴Stoner, James A.F., et al., 1995. "Management", 6th Ed., Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, h. 110

dan nilai-nilai kelompok tempat mereka tinggal. Sedangkan menurut Soejono Soekanto, kontrol sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Jadi, kontrol sosial dapat disimpulkan sebagai semua cara yang atau sarana yang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku.

Dalam konteks pengendalian pondokan, kontrol sosial adalah segala upaya yang direncanakan untuk “memaksa” pengelola pondokan mengembangkan tata kelola pondokan sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan dalam Perda Pondokan di Yogyakarta. Norma memang telah ditetapkan, namun pelaksanaan kontrol sosial belum di atur secara jelas, sehingga kontrol masyarakat, dan orang tua mahasiswa belum dapat melakukan kontrol sosial dengan efektif. Dalam Perda hanya diatur bahwa masyarakat (RT, RW dan Kelurahan) dapat melakukan kontrol sosial terhadap pondokan yang tidak tertib. Dalam dalam BAB VII pasal 11, Perda Kota Yogya diatur tentang Peran Serta Masyarakat diatur Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pondokan di lingkungan masing-masing. Adapun tata cara pelaksanaannya diatur melalui RT dan RW setempat. (Perda No 4 Th 2003 tentng Pondokan)

Perda ini juga tidak menyebut sedikitpun sarana prasarana dan dana yang dapat membuat RT/RW bergerak melakukan kontrol sosial. Alhasil implementasi pasal 11 Perda ini nyaris tak jelas pelaksanaannya. Hal yang sama terjadi dengan Perda Pondokan Kab. Sleman.

Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat mengawasi pengelola pondokan. Masyarakat yang potensial terlibat dalam kontrol pondokan ini adalah mereka yang paling berkepentingan terhadap tertibnya penyelenggaraan pondokan. Mereka dalam terminologi ilmu kebijakan publik disebut sebagai stakeholder (pemangku kepentingan). Karena mereka adalah pemangku kepentingan, maka merekalah yang paling potensial melaksanakan kontrol sosial ini. Stakeholder utama dalam kontrol sosial terhadap pondokan adalah masyarakat sekitar, orang tua mahasiswa (penghuni pondokan) dan jajaran pemerintah. Mereka membutuhkan sarana dan mekanisme untuk melakukan kontrol sosial terhadap pengelolaan pondokan

C. POTRET PENYELENGGARAAN PERDA PONDOKAN PONDOKAN

A. POTRET LEMBAGA PELAKSANA

Untuk mempermudah pembahasan Penegakan Perda Pondokan di Yogyakarta, maka implementasi penegakan perda tersebut akan dibahas ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek sumberdaya, aspek pendanaan, aspek sosial dan aspek hasil.

Aspek regulasi akan melihat bagaimana pengendalian pondokan sesuai dengan perda telah dinaungi dalam peraturan perundangan yang memadai, sehingga dapat dipakai oleh implementor di lapangan untuk menjalankan dengan baik. Di daerah, peraturan perundangan yang mestinya ada adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati atau SOP (Petunjuk Pelaksanaan) yang bisa menjadi payung hukum pelaksanaan tugas. Tanpa ada payung hukum yang lengkap maka akan timbul rasa gamang, karena mereka tidak memiliki acuan perilaku yang dapat melindunginya dari tuntutan hukum. Dalam beberapa kasus, pada saat situasi payung hukum tidak memberi petunjuk jelas, birokrasi cenderung bermain aman dan rendah inisiatifnya.

Aspek kedua, adalah kelembagaan. Aspek ini mensyaratkan bahwa diperlukan kelembagaan (Unit organisasi, sistem kerja, tata hubungan) yang jelas dalam menjalankan sebuah misi. Unit-unit organisasi yang mengemban misi harus jelas hak dan kewajibannya, cukup kewenangannya, memiliki hubungan dan mekanisme kerja yang rapi dan efisien, serta hirarkhi yang baik. Tanpa kelembagaan yang kuat, maka berbagai misi organisasi susah dicapai. Kelembagaan yang kuat makin diperlukan ketika sasaran yang harus dicapai begitu besar, namun sumberdaya yang tersedia terbatas.

Aspek ketiga adalah Sumberdaya. Sumberdaya adalah segenap effort yang diperlukan lembaga untuk menjalankan misinya. Dalam Ilmu manajemen, sumberdaya ini meliputi man (manusia), money (pendanaan, material (barang) , dan methode (metode, teknologi). Sumberdaya adalah semua unsur masukan yang diperlukan agar sebuah misi bisa berjalan dengan optimal. SDM yang kuat memungkinkan prose kerja berjalan secara lancar, terarah dan minim kesalahan, dana yang cukup (money) memungkinkan sistem operasi terjamin keberlangsungannya, material diperlukan sebagai bahan baku dan metode perlu ada agar semua operasi berjalan optimal, efisien dan efektif.

Aspek Pendanaan dewasa ini teramat penting, karena hampir semua aspek organisasi bersinggungan dengan pendanaan. Bahkan dalam ilmu perencanaan pendanaan (anggaran) adalah wujud dari rencana yang paling operasional. Komitmen organisasi, semangat yang menggebu, jargon atau janji politik tercermin dalam anggaran/pendanaan yang di susun.

Aspek Sosial, melihat sejauh mana sebuah sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Aspek ini memungkinkan sebuah sistem tidak teralienasi dari lingkungannya. Ia menjamin relasi yang terjaga dari lingkungannya. Agar aspek ini keluar, maka para implementor harus diberi ruang diskresi yang cukup agar inisiatif, inovasi sosial dapat tumbuh dan berkembang.

Aspek hasil, perlu dilihat untuk memastikan apakah semua sistem operasi telah mendekati kondisi eksisting dengan yang diharapkan. Agar realitas mendekati cita cita.

a. Aspek Legal

Dari sisi regulasi, Pemerintah Kabupaten Sleman termasuk sudah cukup maju, yakni sudah menerbitkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMONDOKAN. Perda ini mengatur banyak hal, mulai dari asas dan tujuan penerbitan regulasi, penyelenggaraan Pemandokan yang meliputi fasilitas pemandokan, penyelenggaraan pemandokan (ijin penyelenggaraan, hak kewajiban dan larangan; sangsi); ketentuan penyidikan; ketentuan pidana dan ketentuan peralihan . dilihat dari kontennya, Perda ini sangat jelas ingin mengatur usaha pemandokan yang di Kabupaten Sleman jumlahnya amat besar.

Perda 9/2007 ini juga memiliki peraturan turunannya berupa Peraturan Bupati, yang mengatur berbagai hal seperti sangsi, bentuk penindakan dan aspek lain yang diamanatkan Perda untuk diatur dalam Peraturan Bupati. Perbup yang sudah cukup operasional ini menurut Kabid Penegakan Perda, Kantor Satpol PP Kab Sleman telah menjadi acuan penegakan perda Pemandokan. Meskipun belum menjawab semua persoalan, perbup ini dirasa telah menjadi petunjuk pelaksanaan penegakan Perda Pemandokan.

Namun di wawancara itu, terungkap bahwa Perbup tersebut termasuk dalam sejumlah Peraturan daerah yang di suspend (ditangguhkan) pelaksanaannya oleh mendagri, karena dianggap bermasalah. Namun meskipun pembatalan perbup belum dituangkan secara resmi, Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai institusi penegakan perda tidak lagi menggunakannya

sebagai acuan operasi. Jadilah kekosongan aturan pelaksanaan hingga saat penelitian ini ditulis.

Sedangkan aturan lebih teknis berupa Juklak atau SOP diakui belum ada. Namun langkah-langkah penegakan perda direncanakan berdasarkan rapat internal dan eksternal dengan pemangku kepentingan lain. Kehati-hatian menjadi sebuah keharusan.

b. Aspek kelembagaan

Penegakan Perda Pemandokan di Sleman, sesuai regulasinya melibatkan beberapa pihak, diantaranya :

1) Dinas Perijinan (untuk memberikan Ijin Penyelenggaraannya). Ijin penyelenggaraan pondokan diberikan sebelum sebuah usaha pemandokan beroperasi, dan perlu diperpanjang 5 tahun sekali. Ijin penyelenggaraan pondokan diwajibkan menyertakan beberapa persyaratan yang jika dilihat dari sisi pengendalian, ia merupakan kontrol terhadap input penyelenggaraan pondokan.

Persyaratan itu menurut perda meliputi :

- a). fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab pemandokan;
- b). bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan bangunan;
- c). bukti pemenuhan perizinan pendirian pemandokan.

Beberapa kelengkapan yang harusnya dipenuhi oleh sebuah usaha pemandokan. Seperti kelengkapan sarana dan prasarana .

2) Satuan Polisi Pamong Praja,

Sesuai Perda, Satpol PP (satuan Polisi Pamong Praja) berperan melakukan pe nindakan atas pelanggaran penyelenggaraan pemandokan baik yang dilakukan oleh pemandok maupun pengelola pemandokan. Sosialisasi juga sering dilaksanakan Satpol PP sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Satpol PP juga bertindak menindaklanjuti pelanggaran penyelenggaraan pondokan yang telah melewati peringatan tertulis ke tiga. (pasal 21 (3)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 25 (1).

3) Kecamatan dan Pemerintah Desa,

Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemondokan di daerahnya. Sosialisasi dalam rangka pembinaan berisikan pengenalan peraturan perundangan yang harus diikuti, pajak yang harus di bayar, hak dan kewajiban para pihak yang terkait penyelenggaraan pemondokan.

4) Dukuh, Rukun Warga (RW) dan RT (Rukun Tetangga)

adalah organisasi kemasyarakatan di tingkat RT dan RW, yang oleh Perda Penyelenggaraan Pemondokan dijadikan ujung tombak penegakan Perda Pemondokan, terutama yang terkait dengan keamanan dan ketertiban. RT dan RW adalah wadah dari peran serta masyarakat dalam menegakkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan (pasal 13)

Beberapa peran lain yang dibebankan pada RT, RW dan Dukuh adalah:

- 1) Menghimpun laporan tertulis penanggungjawab pemondokan atas jumlah dan identitas penghuni pondokan setiap 3 bulan (pasal 14 b)
- 2) Menerima laporan penanggungjawab pondokan perihal tamu menginap. (pasal 14 f)
- 3) Membuat ketentuan tentang Keamanan dan Ketertiban penyelenggaraan Pemondokan (Pasal 16)
- 4) Memebrikan peringatan tertulis bagi pelanggaran thd ketentuan keamanan dan ketertiban. (pasal 19)

c. Aspek sumberdaya

Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki jumlah usaha pemondokan yang paling banyak di DIY. Hal ini tak lepas dari keberadaan banyak Kampus besar di Sleman, seperti UGM, UII, UNY, USD, UAJY dll. Puluhan ribu mahasiswa yang ada disana tentu berbanding lurus dengan berdirinya ribuan usaha pemondokan. Tentu tantangan ini

membutuhkan sumberdaya yang besar untuk pengendaliannya; yakni memastikan penyelenggaraan pemondokan sesuai dan taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Kabupaten Sleman.

Tentu tantangan itu membutuhkan ketersediaan sumberdaya seperti SDM yang memadai, Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai, Pendanaan yang cukup serta metode kerja yang memadai. Ketersediaan sumberdaya ini harus memadai disemua sektor yang terlibat dalam penegakan perda pemondokan.

Di Satpol PP Kab. Sleman memiliki 8 orang personel yang di tugaskan pada bidang Penegakan Perda. Dari 8 orang yang tersedia, 3 orang diantaranya adalah perempuan. Sehingga praktis hanya 5 orang yang ditugaskan untuk penegakan Perda. Namun 5 orang itu bertugas melakukan penegakan seluruh Perda yang ada di Sleman. Bukan hanya Perda Pemondokan. Pol PP juga hanya memiliki sarana kerja berupa mobil patroli kecil dan jumlahnya terbatas.

Di Level Dukuh, RT dan RW yang mengemban peran vital penegakan Perda Pemondokan, ternyata tidak menerima alokasi sumberdaya dari APBD. Semua fungsi pembinaan, pelaporan dan pengendalian pondokan dilakukan dengan upaya swadaya.

d. Aspek pendanaan

Pendanaan adalah bentuk komitmen riil sebuah organisasi dalam menjalankan satu urusan. Kabid Penindakan Satpol PP mengaku belum ada alokasi pendanaan khusus untuk Perda Pondokan, sehingga anggaran yang tersedia juga untuk menangani seluruh penegakan Perda.

Demikian juga di tingkat Kecamatan. Tidak semua Kecamatan memiliki anggaran penegakan perda. Kalaupun ada ia tergabung dengan anggaran penegakan perda yang lain.

e. Aspek sosial

Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya yang ada, maka stakeholder penegakan perda pemondokan mencoba memanfaatkan peranserta masyarakat dalam upaya pemantauan keamanan dan ketertiban pondokan. Masyarakat didorong mengembangkan kontrol sosial dengan cara melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban pondokan dilingkungannya, dengan berbagai inovasi cara yang dikembangkan. Paling banyak adalah memanfaatkan

teknologi informasi untuk mewedahi keluhan, laporan dan keluhan masyarakat terhadap praktik penyelenggaraan pondokan di lingkungannya.

Satpol PP juga membuka website di www.satpolpp.slemankab.go.id, melalui web ini Pol. PP dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih leluasa.

f. Aspek Hasil

Dengan segala keterbatasan itu, maka diakui bahwa proses penegakan Perda Pemandokan belum berjalan sebagaimana diharapkan. Apalagi di mata Pol PP, bentangan masalah di luar perda pemandokan yang lebih krusial amatlah banyak, seperti Pedagang Kakilima, ijin usaha, parkir dll.

B. POTRET PENYELENGGARAAN PONDOKAN

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman adalah dua daerah di Yogyakarta memiliki populasi pondokan paling banyak. Hal ini tidak lepas dari bermukimnya berbagai perguruan tinggi besar di kedua daerah tersebut. Di Sleman misalnya terdapat perguruan tinggi seperti UGM, UNY, UII, UPN, STIE YKPN, Univ. Atmajaya, STTNAS, UP45 dan perguruan tinggi kecil lainnya, sementara di Kota Yogyakarta berdiri UIN, AA YKPN, UKDW, dan berbagai perguruan tinggi kecil yang jumlahnya amat banyak. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada pondokan-pondokan di sekitar kampus tersebut. Sampel dipilih secara acak dengan memperhatikan golongan pondokan (Besar – Kecil).

Dari 56 sampel, 27 % pondokan kecil (kurang dari 10 kamar), 63 % pondokan sedang (10-20 kamar) dan 10 % pondokan besar (lebih dari 20 kamar). Mereka tersebar di kawasan sekitar kampus-kampus tersebut. Tiga puluh (30) sampel adalah pondokan wanita dan 26 sampel pondokan pria.


Dari data yang masuk, rata-rata rasio luas lahan dan luas bangunan sekitar 78 %, artinya 78 % luas lahan yang dimiliki berdiri bangunan pondokan beserta fasilitas penunjang yang disediakan. Dilihat dari rata-rata penghuni tiap kamar 98 % dihuni oleh 1 orang, hanya 2% saja yang dihuni lebih dari satu orang.

1. Sehat Legal

Sehat legal adalah seberapa jauh pondokan yang tergabung menjadi sampel penelitian memenuhi kriteria regulasi yang berlaku. Ada sejumlah indikator yang dipakai untuk mengukur: pemenuhan ijin, IMBB, ketaatan thd aturan kampung, ketersediaan aturan internal tertulis, Siapa yang mengawasi, Perjanjian Sewa Pondokan, Bentuk Perjanjian Sewa.

a. Kepemilikan Ijin Pondokan.

Indikator ini untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pondokan memiliki ijin yang seharusnya dimiliki. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 55 % lebih memiliki ijin yang masih berlaku (valid); 25 % Tidak memiliki ijin, sisanya menyatakan pernah memiliki (7%) namun sudah tidak berlaku dan yang lain tidak menjawab.




Ini menunjukkan masih ada 45 % penyelenggaraan pondokan yang *unregulated* atau tak terjangkau oleh peraturan. Sebuah kondisi yang masih cukup memprihatinkan.

b. Kepemilikan IMB/IMBB

IMB/IMBB adalah Ijin Mendirikan Bangunan/Ijin Mendirikan Bangun Bangunan. IMB/IMBB wajib dimiliki oleh siapa saja yang hendak mendirikan bangunan, apalagi bangunan komersial seperti pondokan.



Hasil olah data menunjukkan komposisi sebagai berikut:



terlihat dari 56 contoh 62,5 % telah memiliki IMB/IMBB yang masih berlaku (sesuai dengan keadaan. 23 % tidak memiliki, 12,5% tidak menjawab dan 1,7 % memiliki IMB yang sudah tidak valid lagi (bangunan sudah berubah). Potret ini tak jauh berbeda dengan kondisi kepemilikan Ijin Pondokan pada indikator di atas.

c. Kepatuhan terhadap Aturan Kampung.

Indikator ini ingin memotret apakah pondokan dan penghuninya mematuhi berbagai aturan yang ditetapkan di lingkungan kampung, seperti jam bertamu, Ronda, Ketertiban dan keamanan. Memang tiap kampung memiliki aturan yang berbeda beda satu dengan yang lain, baik dalam sisi jumlah maupun jenisnya. Namun yang diukur di sini sesungguhnya adalah seberapa jauh pondokan dan



penghuninya terintegrasi dengan lingkungannya.

Dari hasil oleh data, diperoleh fakta sebagai berikut:

Terlihat 73,2% pondokan sudah mematuhi secara lengkap aturan yang ditetapkan lingkungannya, 23 % mematuhi sebagian dan sisanya belum memenuhi aturan yang ditetapkan lingkungannya.


d. Pondokan Memiliki Aturan Pondokan Tertulis ?

Aturan pondokan adalah aturan internal yang ditetapkan oleh pengelola dan disepakati oleh para penghuni pondokan. Indikator ini mengindikasikan juga sejauh mana pondokan dikelola melalui sistem aturan yang baik (tertulis dan dipahami para penghuninya). Bisa saja melekat dengan aturan internal ditetapkan pula ancaman sangsi.

Data yang masuk menunjukkan kondisi sebagai berikut:

terlihat sebagian besar pondokan telah memiliki aturan tertulis (83 %,.) dan 12,5 % belum, sementara yang 3,5 % tidak menjawab sehingga dapat ditafsirkan belum memiliki aturan tertulis.

Sebagian besar aturan tertulis berupa Tata Tertib yang harus ditaati oleh penghuni pondokan, seperti aturan jam bertamu, penggunaan fasilitas pondokan, ketentuan menerima tamu, kebersihan lingkungan dan keamanan.



Peneliti juga menanyakan, siapa pihak yang mengawasi berjalannya aturan tertulis (Tata Tertib) yang telah ditetapkan pondokan, dengan maksud untuk mengetahui seberapa kuat *enforcement* tata tertib dijalankan.

Hasilnya:


Hasilnya, 73,21% menyatakan bahwa pengelola/pemilik pondokan sendiri yang memastikan Tata Tertib berjalan dan dipatuhi. 10,71% diawasi oleh Ketua Penghuni pondokan, dan 10% sisanya menyatakan bahwa tata tertib diawasi sendiri oleh para penghuni pondokan.

Artinya pondokan di lokasi survai tergolong cukup teratur

e. Kontrak Sewa Penghuni dan Pemilik Pondokan

Seberapa jauh hubungan sewa menyewa antara penghuni dan pemilik pondokan terlihat dari jenis hukontrak yang menjadi landasan hukum perikatan itu. Yang paling ideal, perikatan itu dilandsi oleh kontrak sewa tertulis, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Hasil survai menunjukkan : 28,57 % menyatakann tidak ada kontrak sewa antara penghuni dengan pemilik pondokan.



17,86% pondokan sudah menerapkan kontrk sewa tertulis dengan pemondok, 21,4 berupa surat perjanjian saja, 16,07% perjanjian tak tertulis (kebiasaan), dan 16,07 tidak menjawab (tidak ada).

Artinya hubungan sewa menyewa antara penghuni dan pemilik pondokan masih belum dilegalisasi dengan dokumen hukum yang cukup kuat. Kondisi ini kurang baik, mengingat hubungan perikatan itu sering kali bersifat jangka panjang (lebih dari 1 tahun).

2. Sehat Keamanan

Pondokan yang aman adalah pondokan yang secara fisik dan psikis memberi perlindungan yang cukup kepada para penghuninya.


Beberapa indikator ditanyakan kepada responden:

a. Fasilitas Keamanan yang Tersedia.

hasil survai kepada 56 pondokan, menunjukkan 66 % memiliki pagar yang memisahkan pondokan dengan lingkungan luar. 5,36 % dilengkapi dengan CCTV. 16.07% dilengkapi fasilitas lain dan 12,5% tidak menjawab (tidak ada fasilitas keamanan).


Ini menarik, karena tidak satupun pondokan memiliki pemadam kebakaran penjaga keamanan, seperti satpam atau penjaga malam.

b. Apakah Pondokan Memiliki Jam Bertamu yang Ketat?



Jam bertamu dalam konteks penyelenggaraan pondokan adalah indikator strategis untuk melihat keamanan sebuah pondokan. Tanpa ada aturan bertamu yang ketat, pondokan akan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, karena penghuni dan tamu dapat keluar masuk pondokan kapan saja.

Hasil survai menunjukkan:




Sebagian besar pondokan (62,50%) memiliki tingkat keketatan yang sedang saja (cukup ketat), 8,93% amat ketat dalam hal jam bertamu; dan 28,57% longgar dalam menerapkan ketentuan jam bertamu

Jam bertamu yang lazim dikenakan pada pondokan di daerah survai adalah hingga jam 22:00 WIB (50%), 30 % hingga jam 21:00 WIB dan sisanya (20 %) ditentukan sendiri oleh penghuni (bebas).

c. Dimana menerima Tamu?

Beberapa pondokan memiliki ruang tamu yang representatif, beberapa ala kadarnya, bahkan ada pondokan yang tidak menyediakan fasilitas ruang bertamu. Kondisi ini juga berhubungan dengan persoalan keamanan pondokan.



Sumber: Hasil Penelitian, diolah

Terlihat pola yang sedikit berbeda, pada saat menerima tamu sejenis sebagian besar (78%) menerimanya di dalam kamar pondokan. 16 % menerima di Ruang Tamu dan sisanya menerima tamu di teras kamar.

Sementara ketika menerima tamu lawan jenis, 50 % menerimanya di Ruang Tamu, 26 % di teras kamar dan masih ada 21 % yang biasa menerima tamu lawan jenis di dalam kamar. Suatu kondisi pondokan yang masih agak permisif terhadap fenomena ini. Padahal berbagai persoalan terkait dengan tindak kejahatan seksual, *extra marital intercourse* dan lain-lain biasanya terjadi karena keadaan ini.


Beberapa penyebab karena longgarnya disiplin, pengawasan kurang hingga tidak tersedia ruang tamu yang representatif.


Ini barangkali juga terkait dengan agak rendahnya sangsi bagi pelanggar tata tertib. Sebagaimana terlihat dari hasil survai yang menyatakan bahwa terhadap pelanggar aturan bertamu, 43% diberi teguran lisan, 26% diperingatkan, 9% tidak ada sangsi, 120 % tidak menjawab (tidak ada sangsi) dan hanya 1,79% yang diberi hukuman disuruh pindah pondokan (diusir).

Faktor Kotrol yang agak rendah inilah yang melatar belakangi agak longgarnya aturan menerima tamu lawan jenis.

3. Sehat Sosial

Sehat sosial merujuk kepada sejauh mana pondokan dan penghuninya teribat, terintegrasi dan berpartisipasi terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Ada tiga






indikator yang bisa dipakai, meliputi sejauhmana penghuni berinteraksi secara sosial dengan lingkungannya, sejauh mana bangunan pondokan memungkinkan penghuninya untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan

sejauh mana tetangga sekitar sering bertandang ke lingkungan pondokan. Semakin tinggi interaksi sosialnya, maka pondokan tersebut dapat dikategorikan “sehat secara sosial”.

a. Keterlibatan penghuni dalam kegiatan sosial di lingkungannya.

Hasil survai menunjukkan data sebagai berikut:



Sebagian besar sampel penelitian (66%) menjawab sering terlibat dalam berbagai kegiatan di lingkungan pondokan, 16% kadang kadang dan 17% mengatakan penghuni pondokan tak pernah terlibat.


Alasan terbesar kenapa mereka terlibat adalah karena kesadaran sendiri, diminta pengurus kampung dan disuruh oleh pengelola pondokan. Sebagian besar tidak memberi alasan yang besar. Ini menunjukkan bahwa interaksi sosial pondokan dengan lingkungan sekitar masih agak rendah. Dalam situasi seperti itu, maka kontrol sosial menjadi lebih susah dilaksanakan.

Fakta ini juga sejalan dengan fakta berikut, yang mengungkapkan bahwa warga sekitar juga agak jarang bertandang ke pondokan untuk bersosialisasi. Data berikut menggambarkan fenomena itu:

53 % pondokan menyatakan tak pernah ada warga sekitar yang bertandang, 38 % menyatakan kadang-kadang ada yang bertandang ke pondokan dan hanya 9% pondokan yang mengaku sering didatangi warga untuk bersosialisasi dengan penghuninya.

Kondisi sosial yang agak memprihatinkan itu, barangkali tidak lepas dari fenomena bahwa bangunan pondokan sering kali didesain “tertutup” sehingga akses penghuni untuk bersosialisasi dengan lingkungannya agak terbatas. Data berikut membuktikan hal itu:

terdapat 21% pondokan yang bangunan fisiknya tidak memungkinkan penghuninya untuk berinteraksi sosial. Biasanya pondokan seperti ini dikeilingi gerbang yang tinggi, tembok yang terpisah dari lingkungannya.



Hanya 32% saja yang menyatakan bangunan pondokan amat memungkinkan penghuninya bersosialisasi dengan lingkungannya.


4. Sehat Pengelolaan

Pondokan yang dikelola secara sehat adalah pondokan yang dikelola secara serius oleh pengelolanya (pemilikny), bisa melaksanakan monitoring dan evaluasi hari kehari sehingga dapat menjamin kondisi tertib dan tenteram pondokan.

Kondisi tersebut hanya mungkin jika pengelola adalah orang yang punya otoritas kuat karena dia sebagai pemilik atau penanggungjawab pondokan, tinggal dilingkungan pondokan dan menjalankan fungsi sebagai pengelola yang baik.

a. Siapa Pengelola Pondokan dan Dimana dia Tinggal ?

Dari data yang diperoleh melalui survai terlihat data sebagai berikut:



dari 56 sampel pondokan, 64 % dikelola sendiri oleh pemiliknya, 8,9 keluarga pemilik dan 7% orang lain (penanggungjawab). Sisanya dikelola oleh penghuni lama yang sudah dipercaya oleh pemilik pondokan (ketua pondokan).

Sebagian besar pengelola/penanggung jawab (71%) tinggal dilingkungan pondokan, menempati kamar atau bangunan tersendiri; 26% tinggal diluar pondokan dan kadang-kadang saja berkunjung, dan sisanya (2%) memang tak pernah mengunjungi pondokan.

Fenomena ini barangkali menjelaskan mengapa dalam beberapa kasus pondokan menjadi tempat praktek pelanggaran sosial dan hukum; yakni terdapat beberapa pondokan (28%) yang pengawasannya lemah karena pengelolanya hanya kadang-kadang saja bahkan tidak pernah berkunjung ke pondokannya.

b. Pengelola Pondokan bertanggung jawab atas:

	Persoalan	Ya	Kadang2	Tidak
1	Penegakan Tatib Pondokan	91	7	2
2	Pengaturan Jam Tamu	86	11	4
3	Pengaturan Tamu Menginap	86	5	9
4	Pengaturan Kebersihan	89	4	7
5	Kemanan Pondokan	87	9	4
6	Parkiran	77	11	12
7	Iuran Sampah	77	2	21
8	Iuran Listrik	75	22	23
9	Lain-lain	32	9	59
Sumber: Hasil Penelitian, diolah				

Terlihat pengelola pondokan di lokasi survai mengambil peran yang cukup banyak dalam penyelenggaraan pondokan. Di atas 75 % penanggung jawab pondokan sesungguhnya telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penanggungjawab yang baik. Sekitar 25 % saja yang kadang-kadang atau bahkan tak pernah melaksanakan peran pengelolaan secara penuh.

V. KESIMPULAN

1. Pengendalian Pondokan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman bagi terwujudnya Pondokan yang Sehat telah diatur dengan cukup lengkap dan memadai dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan serta Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 134 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemandokan.
2. Penegakan Peraturan Perundangan tentang Pondokan, Kota Yogyakarta lebih maju dan lebih tersistem daripada Kabupaten Sleman. Sejak September 2015 dilaksanakan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung, seperti RT, RW, Karang Taruna, Ta'mir Masjid, untuk bersinergi menegakkan Perda Pondokan melalui aksi **“Gerakan Kampung Panca Tertib Usaha Pemandokan”**. Di Kabupaten Sleman, penegakan Perda Pemandokan belum dilaksanakan secara spesifik dan tersistem dengan melibatkan banyak lembaga pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan. Hal itu karena terkendala belum diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Di samping itu, baru mulai bulan Juni 2015 tanggung jawab penegakan diserahkan kepada Satpol PP Kabupaten Sleman. Sebelumnya, penegakan Perda Pondokan diserahkan kepada Dinas Perekonomian dan Dinas Pariwisata.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepatuhan penyelenggara usaha pondokan maupun pemandok terhadap ketentuan-ketentuan Perda Pondokan masih relatif rendah. Dari aspek perijinan terbukti : 55 % lebih memiliki ijin yang masih berlaku (valid); 25 % Tidak memiliki ijin, dan yang pernah memiliki namun sudah tidak berlaku (7%). Dari aspek kepatuhan pada peraturan Kampung menunjukkan : 73,2% pondokan mematuhi secara lengkap, dan 23 % belum memenuhi. Dari aspek ketertiban sosial terutama dalam penerimaan tamu terlihat pola yang sedikit berbeda, pada saat menerima tamu sejenis, (78%) menerima di dalam kamar, 16 % menerima di Ruang Tamu, 6% menerima tamu di teras kamar. Ketika menerima tamu lawan jenis, 50 % menerimanya di Ruang Tamu, 26 % di teras kamar, dan 21 % menerima tamu di dalam kamar. Suatu kondisi pondokan yang masih agak permisif terhadap fenomena ini. Dari aspek keterlibatan pemandok dengan kegiatan sosial di lingkungannya menunjukkan 66% sering terlibat dalam berbagai kegiatan di lingkungan pondokan, 16% kadang kadang, dan 17% tak pernah terlibat. Dari aspek

tanggung jawab penyelenggara pondokan dari hasil penelitian diketahui 75% telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penanggungjawab yang baik, dan 25 % tidak melaksanakan peran pengelolaan pondokan secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badrudin. 2013, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta.

Bagong Suyanto, 2011, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Narwoko J.Dwi, Hasibuan, Malayu S.P, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara

Saptono, Bambang Suteng.2006, *Sosiologi untuk SMA Kelas X*, Jakarta:Phibeta.

Stoner, James A.F., et al., 1995. "Management", 6th Ed., Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs,

Tangkilisan, Drs.Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Sleman, Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Sleman No 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung

Perda Kabupaten Sleman: No 9 TAHUN 2007 tentang Pemandokan

Perda Kota Yogyakarta No:No 4 TAHUN 2003, tentang Penyelenggaraan Pondokan

Internet :

Aditya, Ivan, 2015, *Perda Kos-kosan di Sleman Belum Optimal*”,KR online:| Senin, 30 Maret 2015 | 22:37 WIB

Antara Yogya, *Kos-Kosan Kerap Jadi Sasaran Transaksi Narkoba*:<http://www.antarayogya.com/print/315905/bnnp--kos-kosan-kerap-jadi-sasaran-transaksi-narkoba>)

Liputan 6 .com, *Kisah Tragis Si Deudeuh*: 12 April 2015

PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi), <http://forlap.dikti.go.id/>

Sindo News : *BNN razia kos-kosan mahasiswa di Bantul*, <http://daerah.sindonews.com/read/986236/22/1428393017>